

## 15. Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang

### a. Deskripsi:

Merupakan tata cara permohonan pengembalian uang jaminan lelang yang diajukan oleh peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pemenang lelang kepada Bendahara Penerimaan.

### b. Dasar Hukum:

- b.1. UU Lelang;
- b.2. Instruksi Lelang;
- b.3. PP 1/2013;
- b.4. PMK 106/2013;
- b.5. PMK 158/2013;
- b.6. PMK 170/2012;
- b.7. PER-06/KN/2009;
- b.8. PER-07/KN/2012;
- b.9. PER-06/KN/2013.

### c. Pihak yang Dilayani/ *Stakeholder*:

Peserta Lelang (yang tidak disahkan sebagai Pemenang Lelang/Pembeli).

### d. Janji Layanan:

- d.1. Jangka waktu penyelesaian: 1 (satu) hari kerja sejak dokumen permohonan telah lengkap.
- d.2. Tidak ada biaya atas Jasa Pelayanan.
- d.3. Persyaratan administrasi:
  - a) Tanda Terima Setor Uang Jaminan;
  - b) Fotokopi identitas dengan menunjukkan aslinya;
  - c) Dalam hal peserta lelang memberikan kuasa kepada pihak lain: surat kuasa, fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas aslinya). Identitas asli pemberi kuasa tidak perlu ditunjukkan apabila Surat Kuasanya Notariil; dan
  - d) Dalam hal peserta lelang adalah badan hukum/badan usaha, dilampiri Akta Pendirian badan hukum/badan usaha yang masih berlaku.

### e. Proses:

- e.1. Awal : Peserta Lelang (yang tidak disahkan sebagai Pemenang Lelang/Pembeli) mengajukan permintaan pengembalian uang jaminan;
- e.2. Akhir : Bendahara Penerimaan menyerahkan cek/bilyet giro kepada peserta lelang (yang tidak disahkan sebagai Pemenang Lelang/Pembeli) dengan tanda terima pengembalian uang jaminan.

### f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):

Tanda terima dan cek/bilyet giro pengembalian uang jaminan penawaran lelang.

g. Bagan Arus (flowchart):

